



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
SURAT TERCATAT KEPADA TERGUGAT
Nomor 101/Pdt.G/2024/PN.Sby**

Pada hari RABU, tanggal 04 DESEMBER 2024, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 101/Pdt.G/2024/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **PAULUS SOEDIBYO alias TAN HONG SAN alias PAULUS**
Sebagai : Tergugat I
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dahulu beralamat Mulyosari Tengah VII/63 Surabaya, namun pada saat ini tidak diketahui Keberadaannya baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 07 NOVEMBER 2024, Nomor 101/Pdt.G/2024/PN. Sby dalam perkara antara:

SILVI LUSIANA sebagai **Penggugat;**
Lawan

PAULUS SOEDIBYO alias TAN HONG SAN alias PAULUS DKK sebagai **ParaTergugat,ParaTurutTergugat** Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;
- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penjual dengan Penggugat sebagai Pembeli, atas tanah yang terletak di Jalan Mulyosari Tengah VII No. 63, RT. 007 RW. 006, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 989/Kelurahan Kalisari, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 24-11-1990 No. 1454/T/1990, luas 72 m2, atas nama pemegang hak Paulus Soedibyo (Tergugat I), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Bapak Gunawan;
 - Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Bapak Henry Kusuma;
 - Sebelah Selatan : Jalan Mulyosari Tengah VII;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah kosong yang di kontrakkan;
- 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
- 4. Menyatakan Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik;
- 5. Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada Penggugat bertindak untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II selaku Penjual guna menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sekaligus Penggugat bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Pembeli atas tanah objek aquo, guna pengurusan pendaftaran hak atas tanah yang baru dan atau balik nama tanah objek aquo di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II (Turut Tergugat I);
- 6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan penerbitan sertipikat baru, serta melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah objek aquo atau membalik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 989/Kelurahan Kalisari, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 24-11-1990 No. 1454/T/1990, luas 72 m2, atas nama pemegang hak Paulus Soedibyo (Tergugat I) menjadi nama pemegang hak Silvi Lusiana (Penggugat);
- 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.055.000,00 (sepuluh juta lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

LUPI SUNGGING AYOMI, S.H
NIP. 197706301999032001